



PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara tentang Sumber Pendapatan Desa.

**Mengingat** :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JEPARA

dan

BUPATI JEPARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SUMBER PENDAPATAN DESA

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Bupati adalah Bupati Jepara;
4. Camat adalah Camat yang wilayah kerjanya meliputi wilayah kerja Desa yang bersangkutan;
5. Petinggi adalah sebutan lain Kepala Desa diwilayah Kabupaten Jepara ;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa adalah Petinggi dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Petinggi.
11. Alokasi Dana Desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa;
13. Kekayaan Desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah ;
14. Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah Bengkok, kuburan dan Titisara ;
15. Swadaya Masyarakat adalah kemampuan dari suatu kelompok masyarakat dengan kesadaran dan inisiatif sendiri mengadakan ikhtiar kearah pemenuhan kebutuhan jangka pendek maupun jangka panjang yang dirasakan dalam kelompok masyarakat itu ;
16. Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dengan sadar dalam suatu program/kegiatan untuk mencapai hasil yang ditetapkan ;
17. Gotong-royong adalah bentuk kerja sama yang spontan dan sudah melembaga serta mengandung unsur-unsur timbal balik yang bersifat sukarela antara warga Desa dan atau Warga Desa dengan Pemerintah Desa untuk memenuhi kebutuhan yang insidental maupun berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan bersama baik materiil maupun spirituil ;
18. Pungutan Desa adalah segala pungutan baik berupa uang maupun barang oleh pemerintahan Desa terhadap masyarakat berdasarkan pertimbangan kemampuan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

## BAB II

### SUMBER DAN JENIS PENDAPATAN DESA

#### Pasal 2

Sumber dan jenis pendapatan desa terdiri atas ;

- a. Pendapatan asli desa, terdiri dari :
  1. hasil usaha desa ;
  2. hasil kekayaan desa ;
  3. hasil swadaya dan partisipasi ;
  4. hasil gotong royong; dan
  5. lain-lain pendapatan asli desa yang sah.
- b. Bagi hasil pajak dan retribusi Daerah, terdiri dari :
  1. Bagi Hasil Pajak Daerah ;
  2. Bagi Hasil sebagian retribusi Daerah ;
- c. Alokasi Dana Desa ;
- d. Bantuan keuangan dari pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan.
- e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat .

#### Pasal 3

Sumber pendapatan daerah yang berada di desa baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Desa.

4  
BAB III

PENDAPATAN ASLI DESA

Bagian Kesatu  
Hasil Usaha Desa

Pasal 4

- (1) Dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa, Pemerintah Desa dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi Desa.
- (2) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua  
Hasil Kekayaan Desa

Pasal 5

Jenis Kekayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, angka 2 meliputi :

- a. tanah kas desa ;
- b. pasar desa ;
- c. pasar hewan ;
- d. tambatan perahu ;
- e. bangunan desa ;
- f. tempat pelelangan ikan yang dikelola oleh desa ; dan
- g. lain-lain kekayaan milik desa.

Pasal 6

Tata cara pengelolaan kekayaan desa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Perubahan Status Hukum

Pasal 7

- (1) Kekayaan Desa yang berupa tanah desa tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
- (2) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat ganti rugi sesuai harga yang menguntungkan desa dengan memperhatikan harga pasar dan nilai jual obyek pajak ( NJOP ) ;
- (3) Penggantian ganti rugi berupa uang harus digunakan untuk membeli tanah lain yang lebih baik dan berlokasi di desa setempat ;
- (4) Pelepasan hak kepemilikan tanah desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Petinggi ;

- (5) Keputusan Petinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan setelah mendapat persetujuan BPD dan mendapat izin tertulis dari Bupati dan Gubernur.

Bagian Keempat  
Hasil Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Pasal 8

- (1) Penetapan bentuk, jenis dan hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong disesuaikan dengan kebutuhan, kondisi dan budaya masyarakat desa ;
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Petinggi, setelah dilakukan rmusyawarah dengan pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung.

Bagian Kelima  
Lain-lain Pendapatan Asli Desa Yang Sah

Pasal 9

- (1) Sumber pendapatan desa dari lain-lain pendapatan asli desa yang sah dapat berupa pungutan desa ;
- (2) Pungutan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa ;
- (3) Pungutan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah pungutan-pungutan yang belum dipungut oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (4) Jenis Pungutan Desa dapat berupa :
  - a. Pungutan yang berasal dari iuran atau sumbangan masyarakat sesuai dengan mata pencaharian masyarakat desa berdasarkan kemampuan ekonomi ;
  - b. Pungutan yang berasal dari ongkos cetak surat-surat keterangan dan administrasi;
  - c. Pungutan yang berasal dari transaksi peralihan hak atas tanah dan bangunan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
  - d. Pungutan-pungutan lain yang ditetapkan lebih lanjut oleh Pemerintah Desa.
- (5) Selain jenis pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dapat melakukan pungutan Desa secara sukarela untuk bantuan bencana tertentu yang bersifat mendesak tanpa persetujuan BPD terlebih dahulu ;
- (6) Pelaksanaan Pungutan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang tata cara dan petugasnya ditetapkan dengan Keputusan Petinggi.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Bagi hasil pajak dan retribusi ditetapkan sebagai berikut :

- a. Bagi Hasil Pajak Daerah sebesar paling sedikit 10 % (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan APBD tahun berjalan.
  - b. Bagi Hasil retribusi Daerah tertentu sebesar 2,5 % (dua setengah perseratus) dari realisasi penerimaan APBD tahun berjalan.
- (2) Bagi Hasil Pajak dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara merata dan tertimbang .
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## BAB V

### ALOKASI DANA DESA

#### Pasal 11

- (1) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah setelah dikurangi belanja pegawai.
- (2) Alokasi Dana Desa diberikan secara proporsional dengan mempertimbangkan :
- a. Luas Wilayah Desa ;
  - b. Jumlah Penduduk Desa ;
  - c. Jumlah Kepala Keluarga Miskin ;
  - d. Prosentase Realisasi PBB Desa satu tahun sebelumnya.
- (3) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan langsung kepada Desa untuk dikelola oleh Pemerintah Desa, dengan ketentuan 30 % (tiga puluh per seratus) digunakan untuk biaya operasional Pemerintah Desa dan BPD, dan 70 % (tujuh puluh per seratus) digunakan untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati

## BAB VI

### BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH, PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN

#### Pasal 12

- (1) Bantuan dari Pemerintah dapat digunakan untuk tunjangan penghasilan Petinggi dan Perangkat Desa ;
- (2) Bantuan dari Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk percepatan atau akselerasi pembangunan Desa.

7  
BAB VII

HIBAH DAN SUMBANGAN

Pasal 13

- (1) Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Desa ;
- (2) Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Sumbangan yang berbentuk uang dicantumkan di dalam APB Desa.

BAB VIII

PENGELOLAAN SUMBER PENDAPATAN DESA

Pasal 14

- (1) Sumber pendapatan desa yang telah dimiliki dan dikelola oleh desa tidak dibenarkan diambil alih oleh Pemerintah atau pemerintah daerah ;
- (2) Pungutan retribusi dan pajak lainnya yang telah dipungut oleh desa tidak dibenarkan dipungut atau diambilalih oleh Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Kabupaten .

Pasal 15

- (1) Pengelolaan Sumber Pendapatan Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa dan hasilnya menjadi Pendapatan Desa ;
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola melalui APB Desa yang digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di Desa.

BAB IX

PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan sumber pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan oleh BPD dan atau lembaga pengawasan fungsional lainnya ;
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah Desa untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Sumber pendapatan dan kekayaan Desa yang berupa Tanah Kas Desa atau Bengkok Petinggi dan Perangkat Desa sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini yang merupakan penghasilan/gaji bagi Petinggi dan Perangkat Desa, ditetapkan menjadi Sumber Pendapatan Asli Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 19 Tahun 2000 tentang Sumber Pendapatan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2000 Nomor 24 );
2. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10 Tahun 2001 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Kabupaten dan Desa ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2001 Nomor 11 )

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jepara.

Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 23 Juni 2007



Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 26 Juni 2007



PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JEPARA  
NOMOR 6 TAHUN 2007

TENTANG

SUMBER PENDAPATAN DESA

I. PENJELASAN UMUM.

Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 adalah suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negera Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa dan untuk peningkatan pelayanan serta pemberdayaan masyarakat, desa mempunyai sumber pendapatan yang terdiri atas pendapatan asli desa, bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah Kabupaten, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten, bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten serta hibah dan sumbangan dari pihak ketiga.

Pengaturan mengenai sumber pendapatan desa dimaksudkan untuk mengarahkan agar pemerintahannya lebih berdayaguna dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa serta upaya pelestarian sumber pendapatan desa dan pengembangannya. Hal ini penting dan untuk diperhatikan karena pembiayaan merupakan bagian tak terpisahkan dari jalannya pemerintahan dan pembangunan Desa. Untuk menindaklanjuti pengaturan sumber pendapatan desa tersebut diatas, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Peraturan Daerah tentang Sumber Pendapatan Desa.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan hasil Usaha Desa adalah usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Desa sebagai Sumber Pendapatan Desa, seperti : Mendirikan Pasar Desa / Kios, mendirikan bangunan untuk disewakan dan lain-lain usaha sesuai dengan situasi kondisi masing-masing Desa.

Angka 2

Cukup jelas

Angka 3

Cukup jelas

Angka 4

Cukup jelas

### Angka 5

Lain-lain pendapatan asli desa yang sah adalah sumber pendapatan lain yang dapat diusahakan oleh desa berasal dari Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan Pasar Desa, pengelolaan kawasan wisata skala desa, pengelolaan galian C yang tidak menggunakan alat berat dan sumber lainnya.

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Bantuan dari Pemerintah Daerah ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bantuan dari Pemerintah Propinsi dapat berupa bagian dari Pajak dan Retribusi atau berupa bantuan lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bantuan Pemerintah dapat berupa Ganjaran, Tunjangan Penghasilan Aparat Pemerintah Desa, Dana Pembangunan Desa atau berupa bantuan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### Huruf e

Cukup jelas

### Pasal 3

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

### Pasal 5

#### Huruf a

Cukup jelas

#### Huruf b

Cukup jelas

#### Huruf c

Cukup jelas

#### Huruf d

Cukup jelas

#### Huruf e

Cukup jelas

#### Huruf f

Cukup jelas

#### Huruf g

Lain-lain kekayaan milik desa antara lain :

1. Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBDesa / Daerah.
2. Barang yang berasal dari perolehan lainnya dan / atau sumbangan dari pihak ketiga.
3. Barang yang diperoleh dari hibah / sumbangan atau yang sejenis ;
4. Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian / kontak dan lain-lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
5. Hak desa dari dana perimbangan, pajak daerah dan retribusi daerah ;
6. Hibah dari pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.
7. Hibah dari pihak ke 3 ( ketiga ) yang sah dan tidak mengikat dan
8. Hasil kerjasama desa.

### Pasal 6

#### Aya' (1)

Yang dimaksud dengan kepentingan umum adalah hal-hal yang menyangkut kebutuhan masyarakat desa yang bersangkutan.

#### Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)  
Yang dimaksud dengan mendapatkan ganti berupa tanah dan / atau bangunan dan / atau uang yang sesuai dengan nilai kekayaan desa adalah hasil dari ganti tersebut diwujudkan tanah kembali.  
Yang dimaksud dengan mempertimbangkan adalah agar desa yang melimpahkan kekayaan desa tersebut tidak dirugikan, sebaliknya desa memperoleh keuntungan atau kekayaan desa yang meningkat.

Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

ayat (1)  
huruf a  
Cukup jelas  
huruf b

Yang dimaksud dengan bagi hasil retribusi daerah tertentu adalah retribusi daerah diluar retribusi yang bersifat transitoris seperti Rumah Sakit Umum Kartini, Kartu Tanda Penduduk / Kartu Keluarga dan Puskesmas.

ayat (2)  
Cukup jelas  
ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 11

ayat (1)  
Cukup jelas

ayat (2)  
Yang dimaksud dengan proporsional adalah alokasi dana desa dibagi 60 % merata dan 40% tertimbang.

ayat (3)  
Cukup jelas  
ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JEPARA NOMOR 5.**